



PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
KANTOR AKUNTAN PUBLIK
TERDAFTAR DI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara oleh Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari Luar Badan Pemeriksa Keuangan dan Akuntan Publik Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, perlu menetapkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Badan Pemeriksa Keuangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);

2. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 62) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2/BPK);

3. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara oleh Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari Luar Badan Pemeriksa Keuangan dan Akuntan Publik Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 8/BPK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8/BPK);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG KANTOR AKUNTAN PUBLIK TERDAFTAR DI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
3. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
4. Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Akuntan Publik.
5. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang mengenai Akuntan Publik.
6. KAP Terdaftar di BPK adalah KAP yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan BPK dan mendapatkan Surat Tanda KAP Terdaftar di BPK.
7. Rekan adalah sekutu pada KAP yang berbentuk usaha persekutuan.
8. Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa yang selanjutnya disingkat TKPP adalah tenaga profesional yang merupakan pemeriksa pada KAP.
9. Kantor Akuntan Publik Asing yang selanjutnya disingkat KAPA adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum negara tempat KAPA berkedudukan dan melakukan kegiatan usaha sekurang-kurangnya di bidang jasa audit atas informasi keuangan historis.
10. Organisasi Audit Indonesia yang selanjutnya disingkat OAI adalah organisasi di Indonesia yang merupakan jaringan kerja sama antar-KAP.
11. Organisasi Audit Asing yang selanjutnya disingkat OAA adalah organisasi di luar negeri yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan di negara yang bersangkutan, yang anggotanya terdiri dari badan usaha jasa profesi yang melakukan kegiatan usaha

- sekurang-kurangnya di bidang jasa audit atas informasi keuangan historis.
12. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang selanjutnya disingkat SPKN adalah patokan untuk melakukan Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara.
 13. Pendidikan Registrasi adalah pendidikan bagi Akuntan Publik dan TKPP mengenai Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara sebagai syarat KAP Terdaftar di BPK.
 14. Pendidikan Profesional Berkelanjutan adalah suatu pendidikan dan/atau pelatihan profesi bagi Akuntan Publik dan TKPP yang bersifat berkelanjutan dan bertujuan untuk menjaga kompetensi.
 15. Sistem Informasi KAP Terdaftar di BPK yang selanjutnya disebut Sistem Informasi adalah suatu sistem yang digunakan untuk melakukan pendaftaran, pemutakhiran, evaluasi, dan penghapusan KAP Terdaftar di BPK.

BAB II PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

Pasal 2

- (1) BPK melaksanakan Pemeriksaan Keuangan Negara.
- (2) Dalam melaksanakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPK dapat menggunakan pemeriksa dari KAP yang bekerja untuk dan atas nama BPK.
- (3) Pemeriksa dari KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Akuntan Publik; dan
 - b. TKPP.
- (4) Selain Pemeriksaan oleh BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksaan Keuangan Negara dapat dilakukan oleh Akuntan Publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Akuntan Publik dan TKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) bekerja pada KAP Terdaftar di BPK.

BAB III KAP TERDAFTAR DI BPK

Bagian Kesatu Persyaratan KAP Terdaftar di BPK

Pasal 4

- (1) Untuk terdaftar di BPK, KAP harus memenuhi persyaratan:
 - a. memperoleh izin usaha sebagai KAP dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - b. mempunyai paling sedikit:
 - 1) 1 (satu) orang Akuntan Publik; dan

- 2) 2 (dua) orang TKPP, paling sedikit 1 (satu) orang berlatar belakang pendidikan di bidang akuntansi, yang memiliki sertifikat registrasi; dan
- c. memiliki paling sedikit 2 (dua) jenjang pengendalian mutu atau supervisi pemeriksaan.
- (2) TKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
 - a. merupakan pegawai tetap pada KAP; dan
 - b. berpendidikan paling rendah sarjana atau diploma empat.
- (3) KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi:
 - a. dokumen administrasi KAP;
 - b. dokumen administrasi Akuntan Publik; dan
 - c. dokumen administrasi TKPP.
- (4) Daftar dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua Tata Cara Pendaftaran KAP Terdaftar di BPK

Pasal 5

- (1) Pemimpin KAP mengajukan surat permohonan pendaftaran untuk menjadi KAP Terdaftar di BPK.
- (2) Surat permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).
- (3) Format surat permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Ketiga Persyaratan Cabang KAP Terdaftar di BPK

Pasal 6

Ketentuan mengenai KAP Terdaftar di BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 berlaku secara mutatis mutandis terhadap cabang KAP yang akan menjadi KAP Terdaftar di BPK.

BAB IV PENETAPAN KAP TERDAFTAR DI BPK DAN PEMUTAKHIRAN DATA KAP TERDAFTAR DI BPK

Bagian Kesatu Penetapan KAP Terdaftar di BPK

Pasal 7

- (1) BPK melakukan verifikasi atas surat permohonan pendaftaran dan dokumen administrasi untuk menjadi KAP Terdaftar di BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).

- (2) Dalam hal surat permohonan pendaftaran dan dokumen administrasi dinyatakan tidak lengkap, KAP dapat menyampaikan kelengkapan permohonan pendaftaran dan dokumen administrasi.
- (3) Penyampaian kelengkapan surat permohonan pendaftaran dan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dinyatakan tidak lengkap.

Pasal 8

- (1) BPK dapat melakukan konfirmasi atas surat permohonan pendaftaran dan/atau dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada KAP dan/atau pihak terkait lainnya.
- (2) Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh BPK dengan meminta kepada KAP untuk memberikan penjelasan dan/atau menunjukkan dokumen asli.

Pasal 9

- (1) BPK menerbitkan Surat Tanda KAP Terdaftar di BPK bagi KAP yang permohonan pendaftaran dan dokumen administrasinya telah dinyatakan lengkap.
- (2) Format Surat Tanda KAP Terdaftar di BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) BPK memuat KAP Terdaftar di BPK beserta informasi Akuntan Publik dan TKPP dalam web BPK.

Bagian Kedua

Pemutakhiran Data KAP Terdaftar di BPK

Pasal 10

- (1) KAP wajib menyampaikan perubahan data dan informasi terkait KAP, Akuntan Publik, dan/atau TKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) kepada BPK disertai dokumen pendukung.
- (2) Penyampaian perubahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya perubahan.

BAB V

PENDIDIKAN PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA BAGI AKUNTAN PUBLIK DAN TKPP

Pasal 11

- (1) Pendidikan bagi Akuntan Publik dan TKPP meliputi:
 - a. Pendidikan Registrasi; dan
 - b. Pendidikan Profesional Berkelanjutan.
- (2) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban KAP, Akuntan Publik, dan/atau TKPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pendidikan bagi Akuntan Publik dan TKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh BPK dan/atau asosiasi profesi Akuntan Publik yang telah memperoleh akreditasi dari BPK.
- (4) Pendidikan bagi Akuntan Publik dan TKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh BPK, asosiasi profesi, instansi pemerintah, atau perguruan tinggi.
- (5) Pendidikan Registrasi yang diselenggarakan oleh BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 12

- (1) Pendidikan Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dapat diikuti oleh Akuntan Publik dan TKPP yang:
 - a. belum memiliki sertifikat registrasi; atau
 - b. sertifikat registrasi sudah tidak berlaku.
- (2) Akuntan Publik dan TKPP yang telah dinyatakan lulus dalam Pendidikan Registrasi memperoleh sertifikat registrasi.

Pasal 13

- (1) Akuntan Publik dan TKPP yang telah memiliki sertifikat registrasi, wajib memelihara kompetensi melalui Pendidikan Profesional Berkelanjutan.
- (2) Ketentuan mengenai jumlah jam Pendidikan Profesional Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh BPK.
- (3) Akuntan Publik dan TKPP wajib menyampaikan realisasi jumlah jam Pendidikan Profesional Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPK.

Pasal 14

Sertifikat registrasi dinyatakan tidak berlaku dalam hal Akuntan Publik dan TKPP tidak memenuhi jumlah jam pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

BAB VI

EVALUASI PERSYARATAN DAN DOKUMEN ADMINISTRASI SERTA PENGHAPUSAN KAP TERDAFTAR DI BPK

Bagian Kesatu

Evaluasi Persyaratan dan Dokumen Administrasi

Pasal 15

- (1) BPK melakukan evaluasi persyaratan dan dokumen administrasi secara berkala untuk pemutakhiran data dan informasi KAP Terdaftar di BPK.
- (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK dapat menggunakan informasi dari:
 - a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;

- b. asosiasi profesi Akuntan Publik yang diakui pemerintah; dan/atau
- c. pihak lainnya.

Pasal 16

- (1) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dinyatakan bahwa KAP tidak memenuhi persyaratan dan dokumen administrasi, BPK memberitahukan kepada KAP.
- (2) KAP wajib melengkapi persyaratan dan dokumen administrasi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberitahuan.

Bagian Kedua Penghapusan KAP Terdaftar di BPK

Pasal 17

- (1) BPK menghapus KAP dari KAP Terdaftar di BPK, dalam hal:
 - a. KAP tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2); atau
 - b. KAP sudah dicabut izin usahanya.
- (2) KAP yang dihapus dari KAP Terdaftar di BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam web BPK.

Pasal 18

KAP yang dihapus dari KAP Terdaftar di BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, dapat mengajukan kembali permohonan sebagai KAP Terdaftar di BPK apabila memenuhi persyaratan dan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB VII SISTEM INFORMASI

Pasal 19

Pengelolaan KAP Terdaftar di BPK dilakukan melalui Sistem Informasi.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

KAP yang sudah ditetapkan sebagai KAP Terdaftar di BPK sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, dinyatakan masih tetap terdaftar di BPK.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, semua ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Persyaratan Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik yang Melakukan Pemeriksaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 56), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini.

Pasal 22

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Persyaratan Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik yang Melakukan Pemeriksaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 56), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2024

KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ISMA YATUN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2024

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 26/BPK

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum
Pemeriksaan Keuangan Negara,

Akhmad Anang Hernady



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
KANTOR AKUNTAN PUBLIK TERDAFTAR
DI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan penguatan atribusi kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, didefinisikan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan negara tersebut meliputi keuangan negara/daerah dan kekayaan negara/daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, lingkup Pemeriksaan Keuangan Negara yang menjadi tanggung jawab BPK sangat luas.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan memberikan kewenangan kepada BPK untuk melaksanakan Pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dalam melaksanakan tugas Pemeriksaan, BPK dapat menggunakan pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK. Kewenangan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tersebut diperkuat dengan Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK.

Salah satu upaya BPK untuk menjamin kualitas pemeriksaan dan laporan hasil Pemeriksaan Keuangan Negara yaitu dengan menetapkan Peraturan BPK yang mengatur mengenai penggunaan pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK serta Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2016 tentang Persyaratan Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik yang Melakukan

Pemeriksaan Keuangan Negara. Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara oleh Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari Luar Badan Pemeriksa Keuangan dan Akuntan Publik Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa Akuntan Publik yang melakukan pemeriksaan untuk dan atas nama BPK maupun Akuntan Publik yang memeriksa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, merupakan Akuntan Publik yang bekerja pada KAP yang terdaftar di BPK. Ketentuan lebih lanjut mengenai KAP Terdaftar di BPK diatur dalam Peraturan BPK tersendiri.

Untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan yang ada saat ini, Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2016 tentang Persyaratan Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik yang Melakukan Pemeriksaan Keuangan Negara perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan lingkungan internal dan eksternal BPK. Perkembangan yang melatarbelakangi perlunya revisi antara lain:

1. perkembangan peraturan perundang-undangan, antara lain peraturan mengenai SPKN, badan layanan umum daerah, perguruan tinggi negeri badan hukum, pemeriksaan keuangan negara oleh pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK dan Akuntan Publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pembinaan dan pengawasan Akuntan Publik; dan
2. perkembangan teknologi informasi serta untuk efektivitas pengelolaan data terkait Akuntan Publik dan TKPP pada KAP, BPK telah mengembangkan sistem informasi KAP Terdaftar di BPK yang merupakan suatu sistem yang digunakan untuk melakukan pendaftaran, pemutakhiran, evaluasi, dan penghapusan KAP Terdaftar di BPK.

Dengan ditetapkannya Peraturan Badan ini diharapkan tercipta proses pendaftaran KAP, Akuntan Publik, dan TKPP yang efektif; diperolehnya *database* yang memadai untuk menjadi dasar dalam pengambilan keputusan; menjamin efektivitas fungsi pengawasan sehingga dapat menjaga standar kualitas pemeriksa dari luar BPK; dan hasil Pemeriksaan atas Keuangan Negara berkualitas yang memberikan dampak terhadap perbaikan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara.

Ruang lingkup Peraturan Badan ini meliputi persyaratan KAP Terdaftar di BPK, tata cara pendaftaran KAP Terdaftar di BPK, persyaratan cabang KAP Terdaftar di BPK, penetapan dan pemutakhiran data KAP Terdaftar di BPK, pendidikan Pemeriksaan Keuangan Negara bagi Akuntan Publik dan TKPP, evaluasi persyaratan dan dokumen administrasi serta penghapusan KAP Terdaftar di BPK, dan Sistem Informasi pengelolaan KAP Terdaftar di BPK. Selanjutnya Peraturan Badan ini dapat digunakan bagi para pengelola Keuangan Negara antara lain pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan layanan umum, badan layanan umum daerah, badan usaha milik negara/daerah, dan perguruan tinggi negeri badan hukum yaitu untuk memastikan bahwa pihak yang terpilih untuk memeriksa Keuangan Negara merupakan KAP yang terdaftar di BPK.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)
Dalam hal KAP berbentuk usaha persekutuan perdata atau firma, pemimpin KAP merupakan Akuntan Publik yang ditentukan sebagai pemimpin Rekan berdasarkan akta notaris pendirian KAP berikut perubahannya atau kesepakatan yang disahkan di hadapan Notaris.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pihak terkait lainnya” antara lain Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan asosiasi profesi Akuntan Publik.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung” adalah dokumen terkait perubahan data dan informasi KAP, Akuntan Publik, dan/atau TKPP.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pihak lainnya” antara lain Otoritas Jasa Keuangan, KAP, Akuntan Publik, dan TKPP.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
KANTOR AKUNTAN PUBLIK TERDAFTAR DI
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

DAFTAR DOKUMEN ADMINISTRASI

- A. Kantor Akuntan Publik
1. Keputusan izin usaha KAP dari Menteri Keuangan.
 2. Akta pendirian KAP berikut Perubahan Anggaran Dasar dalam hal KAP berbentuk persekutuan perdata atau firma atau surat pernyataan pendirian KAP bermeterai dalam hal KAP berbentuk perseorangan.
 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) KAP.
 4. Struktur organisasi yang menunjukkan bahwa dalam melakukan pemeriksaan, Akuntan Publik menerapkan paling sedikit 2 (dua) jenjang pengendalian mutu atau supervisi pemeriksaan.
 5. Surat persetujuan Menteri Keuangan mengenai pencantuman nama KAPA, OAI, atau OAA, apabila KAP bekerja sama dengan KAPA, OAI, atau OAA.
- B. Akuntan Publik
1. Keputusan izin Akuntan Publik dari Menteri Keuangan.
 2. Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 3. Kartu Identitas Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
 4. Sertifikat registrasi untuk terdaftar di BPK.
 5. Surat rekomendasi dari Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang diakui pemerintah, yang diterbitkan 3 (tiga) bulan terakhir sebelum pendaftaran.
 6. Surat pernyataan Akuntan Publik bermeterai yang paling sedikit menyatakan:
 1. tidak sedang menjalani sanksi pembekuan izin atau tidak sedang menjalani penghentian pemberian jasa asuransi untuk sementara waktu dari Menteri Keuangan; dan
 2. mematuhi SPKN, kode etik, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- C. Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa
1. KTP.
 2. Kartu Identitas Peserta BPJS Kesehatan.
 3. Sertifikat registrasi untuk terdaftar di BPK.
 4. Surat pengangkatan sebagai pegawai tetap pada KAP.
 5. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan kesanggupan TKPP mematuhi SPKN, kode etik, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum
Pemeriksaan Keuangan Negara,

ISMA YATUN

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
KANTOR AKUNTAN PUBLIK TERDAFTAR DI
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN

SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN

[*tempat*], [*tanggal*] [*bulan*] [*tahun*]

Nomor :
Lampiran :
Perihal :

Kepada:

Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
u.p. Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan Keuangan Negara
Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan
Keuangan Negara
Jln. Jenderal Gatot Subroto No. 31
Jakarta 10210

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Persyaratan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Badan Pemeriksa Keuangan, bersama ini kami mengajukan permohonan sebagai KAP Terdaftar di BPK. Data profil KAP, Akuntan Publik, dan TKPP sebagai berikut.

A. Data Pemohon

1. Nama Pemimpin KAP :
2. Nomor Induk Kependudukan :
3. Nomor Registrasi Akuntan Publik (AP)
pada Kementerian Keuangan : AP. XXXX
4. Nomor dan Tanggal Izin AP
dari Menteri Keuangan :
5. Jenis Kelamin :
6. Tempat dan Tanggal Lahir :
7. Alamat Domisili :
8. Nomor Telepon :
9. *E-mail* :
10. Nomor dan Tanggal Keanggotaan IAPI :

B. Data Kantor Akuntan Publik

1. Nama KAP :
2. Bentuk Badan Usaha :
3. Nomor dan Tanggal Akta Pendirian :
4. Nomor dan Tanggal Izin Usaha KAP
dari Menteri Keuangan :
5. Nomor Induk KAP pada Kementerian
Keuangan :

Dokumen Administrasi Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa

No.	Nama TKPP	KTP	Kartu Identitas Peserta BPJS Kesehatan	Sertifikat Registrasi	Surat Pengangkatan sebagai Pegawai Tetap	Surat Pernyataan
1.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
dst.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa data dan informasi yang Saya sampaikan adalah benar adanya dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, Saya bersedia untuk bertanggung jawab.

Atas perhatian Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.

Pemohon,
KAP _____

(meterai tempel/ elektronik)

Nama Pemimpin KAP/Cabang KAP

KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ISMA YATUN

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum
Pemeriksaan Keuangan Negara,

Akhmad Anang Hernady

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
KANTOR AKUNTAN PUBLIK TERDAFTAR DI
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

FORMAT SURAT TANDA KAP TERDAFTAR DI BPK



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT TANDA KANTOR AKUNTAN PUBLIK TERDAFTAR
DI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Nomor/STKT/..../.....

Badan Pemeriksa Keuangan memberikan Surat Tanda Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Badan Pemeriksa Keuangan kepada:

Kantor Akuntan Publik [*diisi dengan Nama KAP/ Cabang KAP*]
sebagai Kantor Akuntan Publik yang dapat melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dengan segala hak dan kewajiban yang melekat kepadanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat Tanda Kantor Akuntan Publik Terdaftar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan terhadap Surat Tanda Kantor Akuntan Publik Terdaftar ini, maka Badan Pemeriksa Keuangan dapat meninjau kembali.

[*Tempat*], [*tanggal*] [*bulan*] [*tahun*]
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Direktorat Evaluasi dan Pelaporan
Pemeriksaan Keuangan Negara
Kepala Direktorat,

.....
NIP

KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum
Pemeriksaan Keuangan Negara,

ISMA YATUN